



P U T U S A N

Nomor 459/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aswin Perdana Putra Bin Alm. Bambang
Sidik Pramono;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 17 Oktober 1983;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rogo Jembangan Timur, RT 06, RW 05
Kel. Tandang , Kec. Tembalang , Kota
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;



9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIZKA ABDURRAHMAN, S.H., M.H., DODY ARIADI, S.H., M.H., AGUS HARYOKO, S.H., ASTIE SUKMA WARDHANI, S.H., kesemuanya advokat berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Law Office "Law & Justice" berkedudukan di Kompleks Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro Nomor 34 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa ASWIN PERDANA PUTRA Bin (Alm) BAMBANG SIDIK PRAMONO** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di depan Kantor Safetindo Jl. Kedungmundu Raya No. 124, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya saksi RIYADI NUGROHO, S.H Bin (Alm) H. SUBANDI (anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang) mendapatkan Informasi dari masyarakat jika pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cucian Mobil R Carwash Jl. Kedungmundu Raya No. 119, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang akan ada pengiriman paket JNE yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis (tembakau gorilla), lalu saksi RIYADI NUGROHO, S.H Bin (Alm) H. SUBANDI melakukan koordinasi dengan pimpinan dan Tim yaitu saksi yaitu saksi N. UMBAR SUDJATI, S.H., M.H. Bin (Alm) TASMIN dan saksi TAOFIQ ADI NURSETO Bin MUSIYONO (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang) dan memberitahukan adanya info tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB kami satu tim berangkat menuju ke tempat Cucian Mobil R Carwash Jl. Kedungmundu Raya No. 119, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, dan sekira pukul 15.30 WIB saksi melihat 1 (satu) orang kurir Paket JNE datang masuk kedalam tempat cucian mobil tidak lama kemudian kurir tersebut keluar lalu Tim masuk ke dalam tempat cucian sambil memantau keadaan di dalam, tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki – laki mengendarai sepeda motor menghentikan sepeda motornya lalu karyawan tempat cuci mobil tersebut ada yang menyampaikan jika ada paket datang, sebelum 1 (satu) orang laki – laki tersebut mengambil paket JNE yang terletak di atas meja samping hidrolik cucian mobil langsung kami amankan, saat itu langsung kami tanya “INI PAKET PESANAN MU ?” lalu orang tersebut berkata “BUKAN PAK” ternyata orang tersebut bernama saksi YOYOK LISMINARYO Bin SULISTYO sedangkan nama paket Penerima adalah PUTRA, lalu saksi YOYOK membantu menghubungi nomor telepon yang tertera di Paket JNE tersebut, setelah di hubungi oleh saksi YOYOK nomor tersebut ternyata milik terdakwa ASWIN PERDANA PUTRA Bin (Alm) BAMBANG SIDIK PRAMONO yang posisi masih berada di belakang tempat cucian mobil, lalu saksi TAOFIQ ADI NURSETO Bin MUSIYONO menunggu di tempat cucian mobil sambil menjaga paket JNE yang masih berada di atas meja, sedangkan saksi RIYADI NUGROHO, S.H Bin (Alm) H. SUBANDI dan saksi N. UMBAR SUDJATI, S.H., M.H. Bin (Alm) TASMIN mencari terdakwa di kantor Safetindo Jl. Kedungmundu Raya No. 124, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang tempat terdakwa bekerja, kemudian sekira pukul 16.15 WIB terdakwa keluar dan langsung diamankan tim dan ditanya “KAMU ASWIN alias PUTRA ?” lalu orang tersebut menjawab “IYA PAK”, setelah kami ketahui ternyata bernama ASWIN PERDANA PUTRA, kemudian langsung diamankan handphone terdakwa, dan ternyata ada foto Screenshot percakapan Aplikasi Instagram

Halaman 3 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG



diduga pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kemudian tim membawa terdakwa menuju tempat Cucian Mobil R Carwash Jl. Kedungmundu Raya No. 119, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, setelah sampai di lokasi kemudian menunjukkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket JNE yang dibungkus plastic warna merah yang berada di atas meja samping hidrolik cucian mobil, kemudian ditanyakan kepada terdakwa, "KAMU PESAN PAKET JNE ?" (sambil pihak kepolisian menunjukkan 1 paket JNE yang berada di atas Meja samping Hidrolik cucian mobil R Carwash) lalu terdakwa ASWIN PERDANA PUTRA Bin (Alm) BAMBANG SIDIK PRAMONO menjawab "IYA PAK" kemudian tim bertanya lagi "PESEN APA?" lalu terdakwa menjawab "TEBKAU SINTETIS PAK, TETAPI SAKSI TIDAK MENGETAHUI ISINYA, APAKAH BENAR DI KIRIM ATAU TIDAK" setelah itu paket JNE yang berada di atas meja samping Hidrolik Cucian Mobil R Carwash Jl. Kedungmundu Raya No. 119, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang diambil oleh tim dan di buka di hadapan terdakwa ternyata 1 Paket JNE tersebut berisi 1 (Satu) paket kantong klip plastik warna putih yang berisi potongan daun warna coklat yang berupa narkoba jenis tembakau sintetis dan kaos sobek warna hitam, setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tersebut **dengan cara membeli** narkoba jenis tembakau sintetis dan melakukan pembayaran secara transfer tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB menggunakan M Banking dari handphone terdakwa saat terdakwa berada di rumah terdakwa, kepada akun atas nama "WARUNG MERAH" melalui Chat Aplikasi Instagram dengan tujuan untuk coba – coba dipergunakan sendiri, dimana untuk pembeliannya terdakwa transfer uang pembayaran pembelian sebesar Rp Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diberi nomor rekening Bank BCA atas nama ALAN GUSTIONO dengan Nomor Rekening 1342159871;
3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 489/NNF/2020, tanggal 27 Februari 2020;



BARANG BUKTI :

- BB-1018/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,64980 gram;

PEMERIKSAAN :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-1018/2020/NNF	POSITIF 5-FLUORO NNEI

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-1018/2020/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF 5-FLUORO NNEI terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 178 dalam peraturan Permenkes RI no.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

- BB-1018/2020/NNF berupa irisan daun sisanya irisan dengan berat bersih irisan daun 3,57797 gram
4. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ASWIN PERDANA PUTRA Bin (Alm) BAMBANG SIDIK PRAMONO** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di depan Kantor Safetindo Jl. Kedungmundu Raya No. 124, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya saksi RIYADI NUGROHO, S.H Bin (Alm) H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI (anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang) mendapatkan Informasi dari masyarakat jika pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 di Cucian Mobil R Carwash Jl. Kedungmundu Raya No. 119, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang akan ada pengiriman paket JNE yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis (tembakau gorilla), lalu saksi RIYADI NUGROHO, S.H Bin (Alm) H. SUBANDI melakukan koordinasi dengan pimpinan dan Tim yaitu saksi yaitu saksi N. UMBAR SUDJATI, S.H., M.H. Bin (Alm) TASMIN dan saksi TAOFIQ ADI NURSETO Bin MUSIYONO (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang) dan memberitahukan adanya info tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB kami satu tim berangkat menuju ke tempat Cucian Mobil R Carwash Jl. Kedungmundu Raya No. 119, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, dan sekira pukul 15.30 WIB saksi melihat 1 (satu) orang kurir Paket JNE datang masuk kedalam tempat cucian mobil tidak lama kemudian kurir tersebut keluar lalu Tim masuk ke dalam tempat cucian sambil memantau keadaan di dalam, tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki – laki mengendarai sepeda motor menghentikan sepeda motornya lalu karyawan tempat cuci mobil tersebut ada yang menyampaikan jika ada paket datang, sebelum 1 (satu) orang laki – laki tersebut mengambil paket JNE yang terletak di atas meja samping hidrolik cucian mobil langsung kami amankan, saat itu langsung kami tanya “INI PAKET PESANAN MU ?” lalu orang tersebut berkata “BUKAN PAK” ternyata orang tersebut bernama saksi YOYOK LISMINARYO Bin SULISTYO sedangkan nama paket Penerima adalah PUTRA, lalu saksi YOYOK membantu menghubungi nomor telepon yang tertera di Paket JNE tersebut, setelah di hubungi oleh saksi YOYOK nomor tersebut ternyata milik terdakwa ASWIN PERDANA PUTRA Bin (Alm) BAMBANG SIDIK PRAMONO yang posisi masih berada di belakang tempat cucian mobil, lalu saksi TAOFIQ ADI NURSETO Bin MUSIYONO menunggu di tempat cucian mobil sambil menjaga paket JNE yang masih berada di atas meja, sedangkan saksi RIYADI NUGROHO, S.H Bin (Alm) H. SUBANDI dan saksi N. UMBAR SUDJATI, S.H., M.H. Bin (Alm) TASMIN mencari terdakwa di kantor Safetindo Jl. Kedungmundu Raya No. 124, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang tempat terdakwa bekerja, kemudian sekira pukul 16.15 WIB terdakwa keluar dan langsung diamankan tim dan ditanya “KAMU ASWIN alias PUTRA ?” lalu orang tersebut menjawab “IYA PAK”, setelah kami ketahui ternyata bernama

Halaman 6 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASWIN PERDANA PUTRA, kemudian langsung diamankan handphone terdakwa, dan ternyata ada foto Screenshot percakapan Aplikasi Instagram diduga pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kemudian tim membawa terdakwa menuju tempat Cucian Mobil R Carwash Jl. Kedungmundu Raya No. 119, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, setelah sampai di lokasi kemudian menunjukkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket JNE yang dibungkus plastic warna merah yang berada di atas meja samping hidrolik cucian mobil, kemudian ditanyakan kepada terdakwa, "KAMU PESAN PAKET JNE ?" (sambil pihak kepolisian menunjukkan 1 paket JNE yang berada di atas Meja samping Hidrolik cucian mobil R Carwash) lalu terdakwa ASWIN PERDANA PUTRA Bin (Alm) BAMBANG SIDIK PRAMONO menjawab "IYA PAK" kemudian tim bertanya lagi "PESEN APA?" lalu terdakwa menjawab "TEBKAU SINTETIS PAK, TETAPI SAKSI TIDAK MENGETAHUI ISINYA, APAKAH BENAR DI KIRIM ATAU TIDAK" setelah itu paket JNE yang berada di atas meja samping Hidrolik Cucian Mobil R Carwash Jl. Kedungmundu Raya No. 119, kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang diambil oleh tim dan di buka di hadapan terdakwa ternyata 1 Paket JNE tersebut berisi 1 (Satu) paket kantong klip plastik warna putih yang berisi potongan daun warna coklat yang berupa narkoba jenis tembakau sintetis dan kaos sobek warna hitam, setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 489/NNF/2020, tanggal 27 Februari 2020

BARANG BUKTI :

- BB-1018/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,64980 gram

PEMERIKSAAN :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-1018/2020/NNF	POSITIF 5-FLUORO NNEI

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-1018/2020/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF 5-FLUORO NNEI terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 178 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Permenkes RI no.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009;

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

- BB-1018/2020/NNF berupa irisan daun sisanya irisan dengan berat bersih irisan daun 3,57797 gram

3. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA;

Telah membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ASWIN PERDANA PUTRA Bin (Alm) BAMBANG SIDIK PRAMONO** tidak terbukti dalam DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum
2. Membebaskan **TERDAKWA ASWIN PERDANA PUTRA Bin (Alm) BAMBANG SIDIK PRAMONO** oleh karenanya dari DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum
3. Menyatakan **TERDAKWA ASWIN PERDANA PUTRA Bin (Alm) BAMBANG SIDIK PRAMONO**, bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ASWIN PERDANA PUTRA Bin (Alm) BAMBANG SIDIK PRAMONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Dan membayar denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**
5. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) paket kantong klip plastik warna putih yang berisi potongan

Halaman 8 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun warna coklat yang berupa narkotika jenis tembakau sintesis.,
dengan berat setelah hasil pemeriksaan laboratorium **adalah 3,57797 gram**

- 1 (Satu) kaos warna hitam bergambar gajah.
- 1 (satu) kotak kardus warna coklat bersolasi Toko Pedia, terdapat Sticker bertuliskan Penerima PUTRA Jl. KEDUNGmundu RAYA No. 119 (R CARWASH), TANDANG, TEMBALANG, SEMARANG.
- Sobekan Plastik warna Merah bekas pembungkus paket JNE.
- 1 (Satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085225869992;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca putusan sela Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 325/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 6 juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Aswin Perdana Putra Bin Alm Bambang Sidik Pramono tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Smg atas nama Terdakwa Aswin Perdana Putra Bin Alm Bambang Sidik Pramono tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 325/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswin Perdana Putra Bin Alm Bambang Sidik Pramono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aswin Perdana Putra Bin Alm Bambang Sidik Pramono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong klip plastik warna putih yang berisi potongan daun warna coklat yang berupa narkoba jenis tembakau sintetis, dengan berat setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 3,57797 gram;
 - 1 (satu) kaos warna hitam bergambar gajah;
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat bersolasi Toko Pedia, terdapat Sticker bertuliskan Penerima PUTRA Jl. KEDUNGmundu RAYA No. 119 (R CARWASH), TANDANG, TEMBALANG, SEMARANG;
 - Sobekan Plastik warna Merah bekas pembungkus paket JNE;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085225869992;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 29 September 2020;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 9 Nopember 2020;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 September 2020, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa mencoba menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis sebagai upaya untuk mengurangi sakit kepala yang sering timbul karena sakit tremor otak yang dideritanya, sehingga maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dipakai bagi dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Dalam fakta persidangan tidak terbukti jika Terdakwa melakukan pergeseran narkoba jenis tembakau tersebut;
- Terdakwa telah berobat secara medis bahkan pernah direhabilitasi di RSJD Dr.Amino Gondohutomo;
- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap narkoba, sehingga penguasaan narkoba sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam pasal lain (Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika);
- Terdakwa diterima sebagai pasien rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) korban Napza “ PA.REHABILITASI AT-TAUHID” di Semarang pada tanggal 28 Desember 2019 dengan surat keterangan Nomor: 57.19/972/ATS.D/XII/2019;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 29 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa tidak terbukti memenuhi pasal tersebut;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan adanya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 589K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984, putusan Mahkamah Agung Nomor 321K/Pid/1983 tanggal



26 Mei 1984, putusan Mahkamah Agung Nomor 47K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 68K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 yang menegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada dakwaan serta tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

- Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020 serta memperhatikan memori banding dari Terdakwa maupun Kontra memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pемidanaannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pемidanaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan, dalam perkara aquo terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Terdakwa telah memesan narkoba untuk dirinya sendiri jenis tembakau sintetik melalui akun instagram bernama “Warung Merah” yaitu sejumlah 1 (satu) bungkus plastic klip tembakau sintetik dengan berat bersih irisan daun 3,64980 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim JNE sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terbukti mengandung positif 5-Fluoro NNEI terdaftar dalam golongan I nomor urut 178 dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) R.I. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pesanan narkoba jenis tembakau sintetik tersebut telah dikirim melalui JNE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat penerima yaitu cucian mobil R carwash Jl.kedungmundu Raya No.119 kelurahan Tandang, kecamatan Tembalang, kota Semarang;

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang;
- Terdakwa mengakui sebagai penyalahguna narkoba jenis tembakau sintesis, dan pengakuan tersebut sesuai surat laporan hasil kegiatan tes urine pada "PA. REHABILITASI AT TAUHID" atas nama Aswin Perdana Putra No.Register: 57.19/XII/972 tanggal 28 desember 2019 adalah Positif (+) untuk THC (Tetrshydrocam abinol) yaitu positif menggunakan napza jenis canabis (tembakau sintesis) ;
- Hasil tes urine Terdakwa pada "PA. REHABILITASI AT TAUHID" pada tanggal 28 Januari 2020 adalah positif (+) untuk THC (Tetrshydrocam abinol) yaitu positif menggunakan napza jenis canabis (tembakau sintesis) ;
- Terdakwa memiliki Rekam Medis (rawat jalan) dari Institusi Penerima wajib Lapor (IPWL) korban Napza " PA.REHABILITASI AT TAUHID" yang beralamat di Jl.Gayamsari Selatan No.41 Semarang, SK Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2019, atas nama Aswin Perdana Putra No.Reg.57.195M/972 tanggal masuk 28 Desember 2019;
- Terdapat surat keterangan Asesment Riwayat Psikiatri dari "PA.REHABILITASI AT TAUHID" atas nama Aswin Perdana Putra No.Reg.57.195M/972 tanggal masuk 28 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa Aswin Perdana Putra mengalami perasaan gelisah atau tegang serius, halusinasi, kesulitan konsentrasi, kesulitan menguasai perilaku agresif dan pikiran serius tentang bunuh diri;
- Terdapat Laporan Hasil Konseling Klien Rawat Jalan tanggal 7 Januari 2020, tanggal 14 Januari 2020, tanggal 21 Januari 2020, tanggal 28 Januari 2020, tanggal 4 Pebruari 2020, dan tanggal 11 Pebruari 2020 dari "PA.REHABILITASI AT TAUHID" atas nama Aswin Perdana Putra No.Reg.57.195M/972 tanggal masuk 28 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan jenis Napza sejak tahun 1996 karena pergaulan dan ditawarkan oleh teman-temannya sejak saat masih sebagai pelajar di Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) yang berdampak hingga kecanduan, ketika sudah menikah pada tahun 2013 masih ketergantungan pada napza yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sampai pada awal bulan Pebruari 2020 Terdakwa masih ketergantungan pada napza karena bila tidak mengkonsumsi napza kondisi jiwa dan perasaannya terganggu, padahal penggunaan napza tersebut sudah menurunkan

Halaman 13 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan fisik Terdakwa terutama pada syarafnya;

- Berdasarkan keterangan saksi Riyadi Nugroho, S.H, dan Taofik Adi Nurseto, diantaranya menerangkan, bahwa hasil interogasi para Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis adalah untuk coba-coba dan digunakan sendiri;
- Terdapat surat keterangan Asesment Riwayat hukum, bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat sebagai pengedar atau penjual narkoba;

Berdasarkan fakta-fakta dan keadaan Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang dibeli oleh Terdakwa mempunyai berat bersih irisan daun 3,64980 gram yaitu kurang dari 5 gram, Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut adalah untuk coba-coba serta digunakan sendiri, dan Terdakwa memang berdasarkan asesment dari file rawat jalan Terdakwa di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Koeban Napza "PA Rehabilitasi At –Tauhid" sudah dalam tahap ketergantungan terhadap Narkoba, Sehingga Terdakwa sedang menjalani proses rehabilitasi pemulihan dari ketergantungan narkoba dan zat adiktif lainnya di "PA.REHABILITASI AT-TAUHID" di kota Semarang saat ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan dakwaan subsidair yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mensyaratkan adanya barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman adalah lebih dari 5 (lima) gram, sedangkan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman pada perkara aquo adalah kurang dari 5 (lima) gram, serta narkoba golongan I bukan tanaman dengan jenis tembakau sintetis tersebut adalah dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dari fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya pemesanan narkoba tembakau sintetis seberat 3,64980 gram, tujuannya adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba untuk diri sendiri diatur di dalam Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu tentang : "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 12 H Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, yaitu Terdakwa sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa di dalam praktik penerapan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu tentang : “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berkaitan dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang kaidah hukumnya adalah *“Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”*, berdasarkan hal tersebut maka Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dikenal sebagai Pasal keranjang sampah / Pasal karet yang mana kualifikasi perbuatan dalam Pasal tersebut yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* akan selalu terpenuhi pada seorang yang diindikasikan sebagai pengguna narkotika, dengan demikian dalam hal ini yang terpenting adalah niat atau maksud / tujuan dari penguasaan tersebut, apakah untuk digunakan sendiri atau untuk suatu tujuan lain, hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 dengan kaedahnya hukum yang menyatakan *“bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat – kalimat dalam Undang – Undang tersebut”*;

Halaman 15 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemidanaan kepada Terdakwa, adalah tepat digunakan atau didasarkan pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020 cukup beralasan untuk diubah atau diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara aquo telah ditahan, maka masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang yang di dalam tingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Aswin Perdana Putra Bin Alm Bambang Sidik Pramono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Aswin Perdana Putra Bin Alm. Bambang Sidik Pramono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong klip plastik warna putih yang berisi potongan daun warna coklat yang berupa narkotika jenis tembakau sintetis, dengan berat setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 3,57797 gram;
 - 1 (satu) kaos warna hitam bergambar gajah;
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat bersolasi Toko Pedia, terdapat Sticker bertuliskan Penerima PUTRA Jl. KEDUNGMUNDU RAYA No. 119 (R CARWASH), TANDANG, TEMBALANG, SEMARANG;
 - Sobekan Plastik warna Merah bekas pembungkus paket JNE;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085225869992;Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke 2 tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh Dharma E. Damanik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H.,M.H., dan Bambang Haruji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Agoeng Widiyantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 17 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agus Subekti, S.H.,M.H.

Dharma E.Damanik, S.H.,M.H.

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agoeng Widiyantoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)